



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Drh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, NIK , tempat/tanggal lahir Kamal 13 November 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Berdagang, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK , tempat/tanggal lahir Sinjai 09 September 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Berdagang, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku dan sekarang sudah tidak di ketahui alamatnya baik di dalam maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 21 Maret 2019 yang diajukan ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Drh. tanggal 21 Maret 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2013 bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1434 H Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Duplikat Kutipan Buku Nikah Nomor : 163/79/II/2013, Seri : BT;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sampai dengan sekitar bulan Desember 2013. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar sehingga Penggugat memutuskan kembali pulang ke rumah orangtua nya di Dusun Waimital, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sedangkan Tergugat sudah tidak lagi diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami - isteri dan telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, berusia 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak 1 (satu) bulan setelah menikah disebabkan karena:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat tentang sifat masing-masing pihak, dan masing-masing tidak pernah mau mengalah;
- b. Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat seringkali memukul Tergugat;
- c. Bahwa sejak awal-awal pernikahan Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat, bahkan sering tidak memenuhi nafkah lahir maupun nafkah bathin Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat tidak pernah peduli terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, bahkan sewaktu anak Penggugat dan Tergugat tersebut baru lahir Tergugat enggan menggendong ataupun membantu mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
- e. Bahwa selama hidup bersama sebagai suami isteri, Tergugat sudah seringkali jarang pulang ke rumah dan apabila sudah tiba di

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat hanya diam dan tidak menjelaskan kepada Penggugat kenapa Tergugat tidak pulang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Desember 2013, dimana Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar, dan bahkan Tergugat tidak membawa pakaian maupun barang-barang lainnya milik Tergugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Desember tahun 2013 sampai dengan sekarang;

7. bahwa sejak bulan Desember tahun 2013 sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan juga tidak memberi nafkah lahir terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak;

8. Bahwa sejak timbulnya konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerita kepada keluarga nya masing-masing karena dari sejak awal menikah orangtua Penggugat kurang menyetujui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga keluarga Penggugat tidak pernah meminta Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat;

9. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil melalui RRI Ambon berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Maret dan 26 April 2019 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan:

1. Pada poin 5 diubah bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Desember, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama dua minggu tanpa membawa pakaian maupun barang-barang milik Tergugat;
2. Pada poin 6 diubah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Desember 2013 dan sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan sekarang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN.75/III/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku tanggal 25 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Kebun Cengkeh Kota Ambon, kemudian pindah ke rumah Saksi di Desa Waimital selama 3 bulan, kemudian pindah ke kontrakan di Desa Waimital sekitar 7 bulan sampai mereka berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak pindah dari rumah saksi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang peduli dan tidak perhatian dengan Penggugat dan anak, dan Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat, saksi juga melihat wajah Penggugat bengkak karena dipukul Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2014 sampai sekarang, sejak Penggugat keluar dari rumah kontrakan dan kemudian Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kontrakan bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Namatotur, Kecamatan Leihittu, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Kebun Cengkeh Kota Ambon, kemudian pindah ke Desa Waimital;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian terhadap Penggugat anak, dan juga Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat yang datang ke rumah saksi pada bulan Desember 2013, dan saksi juga melihat sikap Tergugat yang kurang menerima keluarga Penggugat ketika saksi datang berkunjung ke Desa Waimital tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2014 sampai sekarang, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan melalui RRI Ambon berdasarkan relaas panggilan Tergugat tanggal 26 Maret dan 26 April 2019 yang dibacakan di persidangan, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anak, dan Tergugat sering memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2013, dan sejak bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang bahkan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN.79/II/2019 tanggal 25 Maret 2019, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kedua saksi tersebut mengetahui Tergugat mempunyai kebiasaan yang tidak baik yaitu

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anak, dan sejak tahun 2014 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, serta selama pisah tersebut keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 22 Februari 2013 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak, dan Tergugat sering memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang, bahkan sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama empat tahun lebih, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah Surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.Drh



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya";

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama empat tahun lebih, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat dan adanya keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seiya sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *ba'in sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan 27 Dzulkaidah 1440 Hijriyah, oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** dan **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Abdul Halim Tuasikan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto.

dto.

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

dto.

Abdul Halim Tuasikal, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Proses	= Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	= Rp 75.000,00
4. Panggilan Tergugat	= Rp250.000,00
5. Redaksi	= Rp 10.000,00
6. Meterai	= Rp 6.000,00 +
Jumlah	= Rp421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.Drh